



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sanli No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753  
E-mail : dipmptsp@banyuasin.go.id Website : www.dlnpmtsp.banyuasin.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

NO : 503/28/SIO-PAUD/DPMPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/98/Disdikbud-PAUD&PNF/2025 tanggal 15 Juli 2025

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

a. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jannah
b. Nama Sekolah	:	TK Miftahul Jannah
c. Program Pendidikan/Layanan	:	Taman Kanak-Kanak
d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	Kiswati, S.Pd
e. NIB	:	1709250002216
f. NPWP	:	74.413.608.6-314.000
g. Alamat Sekolah	:	Desa Cendana RT 13 RW 04 Jalur 14 Blok D No. 48 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 13 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN,



**DPM - PTSP**

Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 196711121988101001



· PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balau

Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911

e-mail : disdikbud@banyuasin.go.id website : disdikbud.banyuasin.go.id

## REKOMENDASI

Nomor : 420/ **g** /Disdikbud-PAUD&PNF/2025

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/73/Disdikbud-PAUD&PNF/2025 tanggal 03 Juli2025 tentang verifikasi izin operasional TK MIFTAHUL JANNAH Kecamatan Muara Sugihan untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK MIFTAHUL JANNAH  
Layanan : Taman Kanak-kanak  
Nama Pimpinan : Kiswati, S.Pd  
Alamat : Desa Cendana RT.13 RW.04 Jalur 14 Blok D No.48 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin,

AMINUR DIN, S.P.D., S.I.P., MM

Penulis: Utama Muda, IV/c

19711106 1994121 001

Tembusun Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);  
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.  
3. Yang bersangkutan di tempat